



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 14), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 05);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati Tapin.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya di rancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas Penyelenggaraan Reklame.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
10. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak.
11. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, termasuk biaya/harga beli barang Reklame, kontruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
12. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang Reklame.
13. Lokasi adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan kreteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, pusat bisnis/pusat kota, yang berada di wilayah Kecamatan di luar kawasan khusus.
14. Kelas Jalan adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
15. Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSPR yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang Reklame yang dipasang.

16. Reklame Megatron/Videotron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan *softscreen* (CRT, LCD, dan sejenisnya) dipasang pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.
17. Reklame *Billboard* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/aluminium/plat besi dan/atau bahan lain sejenisnya dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.
18. Reklame Baliho adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kayu tipis/triplek atau bahan lain yang sejenis.
19. Reklame Papan/Papan Merk/Papan Nama/Neon Box/*Tine Plate* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
20. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis.
21. Reklame Melekat/Poster adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan, yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 (dua ratus) cm² perlembar.
22. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
23. Reklame Kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
24. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
25. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.

26. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang.
27. Reklame Film/*Slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan *slide* berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/*slide*.
28. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu

Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 2

Perhitungan NSR ditetapkan sebagai berikut:

$$\text{NSR} = A \times B$$

Keterangan:

A = luas materi reklame adalah luas m² (panjang x lebar) bahan yang digunakan untuk reklame.

B = tarif jenis reklame.

Pasal 3

Tarif jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penjumlahan dari NJOPR dan NSPR.

Pasal 4

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame sesuai tabel berikut:

No.	Jenis Reklame	Satuan	Masa Pajak	NJOPR (Rp.)
1.	<i>megatron/videotron</i>	m ²	3 bulan	3.900.000
2.	<i>billboard</i>	m ²	3 bulan	384.000
3.	baliho	m ²	3 bulan	364.000
4.	reklame papan/ <i>neon box</i> dan sejenisnya	m ²	3 bulan	332.000
5.	reklame berjalan termasuk pada kendaraan	m ²	3 bulan	520.000
6.	melekat/poster/pamphlet /stiker	rim	1 bulan	234.000
7.	selebaran/brosur	rim	1 bulan	60.000

8.	balon udara	buah	1 bulan	3.900.000
9.	apung	buah	1 bulan	500.000
10.	kain/spanduk/umbul-umbul/banner	m ²	14 hari	120.000
11.	reklame suara	hari	7 hari	195.000
12.	reklame film/ <i>slide</i>	hari	7 hari	195.000
13.	peragaan	satu kali	1 hari	75.000

Pasal 5

NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan oleh faktor:

- a. lokasi; dan
- b. kelas jalan dan sudut pandang.

Pasal 6

Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan sebagai berikut:

- a. kawasan khusus, terdiri dari:
 1. jalan nasional/negara;
 2. jalan provinsi; dan
 3. jalan kabupaten.
- b. pusat kota/pusat perdagangan, terdiri dari:
 1. pusat kota dengan batasan seluruh kawasan pusat kota rantau di luar kawasan khusus;
 2. pasar keraton rantau, pasar lama rantau, pasar binuang, dan pasar tambarangan; dan
 3. tempat-tempat perdagangan, yang terdiri dari pasar-Pasar yang berada di wilayah kecamatan.

Pasal 7

Kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:

- a. nasional/negara;
- b. jalan arteri (jalan provinsi); dan
- c. jalan kolektor (jalan kabupaten/lingkungan).

Pasal 8

- (1) Sudut pandang sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sudut pandang 1 (satu);
 - b. sudut pandang 2 (dua);
 - c. sudut pandang 3 (tiga); dan
 - d. sudut pandang 4 (empat) atau lebih.
- (2) Penetapan indeks untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kelas jalan nasional/negara:
 1. sudut pandang 1 (satu), diberi indeks 2 (dua);
 2. sudut pandang 2 (dua), diberi indeks 2,4 (dua koma empat);
 3. sudut pandang 3 (tiga) , diberi indeks 2,6 (dua koma enam); dan
 4. sudut pandang 4 (empat) atau lebih diberi indeks 2,8 (dua koma delapan).
 - b. kelas jalan provinsi:
 1. sudut pandang 1 (satu), diberi indeks 1,5 (satu koma lima);
 2. sudut pandang 2 (dua), diberi indeks 1,6 (satu koma enam);
 3. sudut pandang 3 (tiga), diberi indeks 1,7 (satu koma tujuh); dan
 4. sudut pandang 4 (empat) atau lebih diberi indeks 1,8 (satu koma delapan).
 - c. kelas jalan kabupaten/lingkungan:
 1. sudut pandang 1 (satu), diberi indeks 1 (satu);
 2. sudut pandang 2 (dua), diberi indeks 1,2 (satu koma dua);
 3. sudut pandang 3 (tiga), diberi indeks 1,3 (satu koma tiga); dan
 4. sudut pandang 4 (empat) atau lebih diberi indeks 1,4 (satu koma empat).

Pasal 9

- (1) Untuk menghitung NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditentukan dengan Nilai Lokasi ditambah dengan Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang.
- (2) Nilai Lokasi dihitung dalam rupiah persatuan m² atau buah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kawasan khusus sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - b. pusat kota/pusat perdagangan sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang dihitung dalam rupiah persatuan m² atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian indeks dengan NJOPR.

Pasal 10

- (1) Perhitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:
$$\text{NSPR} = \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai Kelas Jalan dan Sudut Pandang});$$
$$= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Indeks} \times \text{NJOPR}).$$
- (2) Rumusan Perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk jenis reklame yang terdiri dari:
 - a. *megatron/videotron*;
 - b. *billboard*; dan
 - c. reklame papan/*neon box* dan sejenisnya.
- (3) Perhitungan NSPR untuk jenis reklame selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut:
$$\text{NSPR} = 50\% \times \text{NJOPR}.$$

- (4) Jenis reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. reklame kain;
 - b. reklame melekat/poster/pamflet, stiker;
 - c. reklame selebaran/brosur;
 - d. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - e. reklame udara;
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/*slide*; dan
 - i. reklame peragaan.

Bagian Kedua

Penetapan Nilai Sewa Reklame

Pasal 11

- (1) Hasil Perhitungan NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 merupakan tarif jenis Reklame, yang dijadikan sebagai dasar pengali untuk penetapan NSR.
- (2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihitung 1 (satu) tahun masa pajak dengan penetapan 4 (empat) kali dari NSR untuk masa pajak 3 (tiga) bulan.
- (3) Penetapan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan melalui periodisasi masa pajak sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (4) Tagihan Pajak dilakukan dengan menggunakan media Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Nota Perhitungan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (5) Untuk memudahkan dalam penerbitan media sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penetapan tarif jenis Reklame secara sistematis berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) berpedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MASA PAJAK REKLAME

Pasal 12

- (1) Jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim untuk:
- a. reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya; dan
 - b. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- (2) Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk:
- a. reklame melekat/poster/pamphlet, sticker;
 - b. reklame selebaran/brosur;
 - c. reklame balon udara; dan
 - d. reklame apung.
- (3) Jangka waktu 14 (empat belas) hari takwim untuk Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner).
- (4) Jangka waktu 7 (tujuh) hari takwim untuk:
- a. reklame suara; dan
 - b. reklame film/*slide*.
- (5) Jangka waktu 1 (satu) hari takwim untuk Reklame peragaan.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Pasal 13

Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak meliputi:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. penetapan dan pembayaran;
- c. penyeteroran;
- d. angsuran dan penundaan pembayaran;
- e. penagihan; dan
- f. pengurangan, keringanan, dan pembebasan.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan
Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara Reklame wajib mendaftarkan rencana pemasangan Reklame ke Badan Pendapatan Daerah sebelum dilaksanakan pemasangan Reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya, mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Badan Pendapatan Daerah;
 - b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
 1. fotocopy identitas dari pemohon (Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM)/Pasport);
 2. fotocopy identitas Badan Usaha/Perusahaan/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Domisili usaha;
 3. fotocopy Surat Izin Penyelenggaran Reklame/Surat Keterangan Proses Perizinan;
 4. gambar, isi ringkas Reklame dan denah lokasi pemasangan; dan
 5. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha Reklame dari instansi berwenang.
 - c. terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Badan Pendapatan Daerah memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (2) Penyerahan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan dan Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan jabatan atau *official assessment*.
- (2) Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
 - e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN); dan
 - f. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (5) Dalam hal Pemasangan objek Pajak yang belum didaftarkan ke Badan Pendapatan Daerah oleh penyelenggara Reklame yang menjadi kewajibannya, maka akan ditetapkan perhitungan Pajak terhitung sejak hari pertama terpasang.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (3) Khusus untuk jenis Reklame kain/spanduk/umbul-umbul/banner dan lain sejenisnya, Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melakukan pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sebelum Reklame di pasang.
- (4) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (6) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (7) Dalam hal pembayaran Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

- (8) Dalam hal Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan ternyata telah memasang sebelum melakukan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) dikenakan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan dalam hal tidak mengindahkan akan dilakukakn pembongkaran objek Pajak .
- (9) Pembayaran Pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dalam bentuk cek, surat pernyataan utang atau kompensasi dari kewajiban perpajakan daerah sebelumnya.

Pasal 18

- (1) Pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran

Pasal 19

- (1) Jumlah Pajak terutang sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

- (2) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang sudah ditandatangani dan dicap tertentu oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah sebagai laporan.

Bagian Keempat

Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 20

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah, atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran Pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sudah diterima Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan rincian utang Pajak untuk masa Pajak atau tahun Pajak yang bersangkutan serta alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

- d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Pendapatan Daerah dituangkan dalam Surat Keputusan, baik Surat Keputusan Pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) perbulan;
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa Pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok Pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah Pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;

4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok Pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah Pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang Pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang Pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

Bagian Kelima
Tata Cara Penagihan

Pasal 21

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) Dalam hal:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. dari hasil penelitian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan/atau
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dan ditagih dengan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pasal 22

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Bagian Keenam

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.

- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, dengan dilampiri:
- a. besarnya Pajak terutang;
 - b. kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan/bukti sah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak Badan Usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah; dan
 - c. pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan:
 1. pengurangan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besarnya Pajak terutang; atau
 2. keringanan berupa pelunasan Pajak paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 24

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 25

- (1) Penyelesaian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan Pajak (pokok Pajak berikut sanksi administrasi).

- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk Surat Ketetapan Pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan Pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (3) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan disertai alasan yang jelas;
 - b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan Pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya; dan
 - e. permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 26

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e, Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 27

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 29

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Bupati dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak.

- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati dapat memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah agar berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi/unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan Pajak.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan Pajak.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak.

Pasal 32

- (1) Terhadap satu Keputusan Keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan dalam hal Surat Pernyataan Pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan; atau
 - b. putusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Reklame di Kabupaten Tapin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 01 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 01 Maret 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 05